

Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret Secara Komersil Pada Platform Instagram Di Kota Samarinda

Amalia Trihayu Octaviani¹, Emilda Kuspraningrum², Febri Noor Hediati³

^{1, 2, 3} Universitas Mulawarman

Email: Febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Diterima: Mei 2024. Disetujui: Juni 2024. Dipublikasikan: Juli 2024.

ABSTRAK

Larangan dalam penggunaan Potret Secara Komersil sudah diatur dalam Potret dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-undang Hak Cipta beserta larangan penggunaan secara komersil tanpa izin yang ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (1). Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah Socio Legal Research, yang dilakukan di Kota Samarinda dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan data sekunder secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa walaupun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah disahkan sejak 2014 namun pelanggaran terkait hak cipta dalam hal ini potret dan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta belum bisa dikatakan efektif. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas potret adalah perlindungan terhadap hak cipta yang belum dilakukan secara maksimal dan rendahnya kesadaran masyarakat pengguna platform instagram yang paham akan perlindungan hukum hak cipta atas potret.

Kata kunci: *Potret; Pelanggaran Hak Cipta; Komersial*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki Hak yang tidak dapat diganggu gugat serta berlaku kapanpun dan dimanapun yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Perlindungan dalam Hak Cipta menjadi salah satunya, maka dari itu Negara wajib menghormati dan melindungi serta memenuhi hak rakyatnya. Setiap orang dilarang menggunakan potret secara komersil tanpa persetujuan pemilik potret yang dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.” Dalam perkembangan ilmu teknologi yang semakin hari semakin pesat dan untuk mencegah terjadinya konflik serta kepastian

hukum terhadap objek hak cipta salah satunya potret maka diberi perlindungan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-undang Hak Cipta.

Terjadinya pelanggaran hak eksklusif dari pemilik potret yakni, ditunjukkan dari seorang pemilik akun dalam platform instagram asal Kota Samarinda yang bernama Aura Almadhea Abbas mengetahui bahwa potret miliknya digunakan oleh 3 (tiga) akun online shop menjual pil penurun berat badan yang kemudian di distribusikan oleh beberapa akun lain bahkan dengan mencantumkan deskripsi palsu tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi pemegang hak cipta dan ciptaannya. Dengan adanya Undang-undang tersebut dapat dilihat mengenai pelaksanaan regulasi terhadap penggunaan potret secara komersil pada platform instagram. Hal ini lantas menjadi perhatian karena dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap Hak Cipta belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal sebagaimana aturan tersebut menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pemegang haknya.

Guna meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas Potret meningkatkan kesadaran masyarakat, penulis akan melihat perlindungan hak cipta yang digunakan untuk meminimalkan pelanggaran hak cipta atas potret di kemudian hari dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak cipta dari akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran Hak Cipta atas Potret secara komersil pada platform instagram di kota Samarinda.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Sosio Legal. Penulis akan menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis mengenai akibat hukum serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukumnya terhadap pelanggaran Hak Cipta atas Potret yang digunakan secara komersil dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan Hak Cipta Potret.

Penelitian menggunakan metode Sosio-Legal merupakan upaya mendalami isu hukum dan memahami hukum dan penerapannya untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga dapat menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari hasil analisis yang akan lebih memfungsionalkan hukum terkait Hak Cipta Potret terhadap pelanggaran Potret yang digunakan secara komersil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret Secara Komersil Pada Platform Instagram

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda dari hasil pekerjaan rasio manusia yang menalar berupa benda immateriil yang tak berwujud. HKI dalam buku paduan HKI ialah hak yang timbul karena adanya hasil kemampuan intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi yang kemudian dapat dinikmati secara ekonomis. Hak Cipta menurut KBBI adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh Undang-undang. Dalam hal ini kekayaan intelektual dan hak cipta saling berkaitan karena hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta dan hasil ciptaannya.

Undang-undang Hak Cipta Pasal 1 Angka 1, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai dan diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Hak eksklusif itu sendiri terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 dalam penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf k menyatakan, “*Yang dimaksud dengan “Karya Fotografi” meliputi semua Potret yang dihasilkan menggunakan kamera.*” Dari penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa potret merupakan salah satu bentuk karya fotografi yang dibuat dengan kamera yang objeknya bermacam-macam baik itu benda mati maupun hidup, namun dalam Undang-undang Hak Cipta hanya memberikan perlindungan terhadap pencipta potret yang objeknya adalah manusia.

Larangan dalam penggunaan ciptaan secara komersil telah ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) yaitu “*Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.*” Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta atas potret secara komersil yang telah penulis jabarkan sebelumnya, apabila potret milik kita digunakan orang lain untuk kepentingan komersil dan keuntungan pribadi yang kemudian dalam hal ini disebarluaskan kedalam *platform instagram* tanpa sepengetahuan pemilik potret dan izin pemilik potret terlebih dahulu, dapat dikatakan jika orang tersebut telah melanggar hak eksklusif dari pemilik potret karena menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak atas ciptaan.

Menurut artikel antaranews.com *Instagram* merupakan *platform* visual terbesar pada saat ini, *Instagram* dikatakan memiliki pengguna yang lebih dari satu miliar pengguna aktif setiap bulannya. Dengan kata lain, siapa saja dapat mengunggahnya Potret dengan mudah khususnya pada *platform instagram* yang memang dikhususkan sebagai media untuk menggugah hasil foto atau potret dan video. Namun, dalam penggunaannya tidak semua pengguna *instagram* memanfaatkan dengan baik media tersebut sesuai dengan kebijakan dalam menggunakan *instagram* sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas Potret.

Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum pada Potret. Dari definisi Sudikno Mertokusumo mengenai kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelanggaran hak cipta atas potret secara komersil pada *platform instagram* termasuk ke dalam bentuk perilaku yang menyimpang yaitu perilaku yang instrumental. Karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak *online shop* dilakukan karena suatu bertujuan untuk mencapai maksud tertentu yaitu untuk menguntungkan usaha yang dijalankannya. Hal tersebut juga didukung dengan kurangnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menimbulkan pelanggaran akan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hal ini bisa dilihat dari akibat hukum dari penggunaan potret tanpa persetujuan dari pemegang haknya yang telah penulis jabarkan diatas. Pada dasarnya tidak semua masyarakat mengetahui secara mendetail tentang peraturan yang mengatur HKI. Ketidak pahaman ini akan peraturan tersebut menjadikan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak merugikan orang lain. Ada sebagian dari mereka yang mengetahui hukum, akan tetapi mereka belum bersikap sesuai dengan hukum, maka bisa dikatakan jika seseorang belum berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya masih rendah.

Efektivitas Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret Secara Komersil

Dalam penerapannya agar mencapai tujuan hukum itu sendiri seringkali bertolak belakang antara perilaku masyarakat dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga salah satu cara agar mencapai tujuan dari aturan hukum itu adalah dengan keefektivitasan hukum. Berbicara efektivitas hukum berarti berbicara tingkat pemahaman dan ketaatan hukum setelah diterapkan pada masyarakat. Oleh karena itu, suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila saat aturan hukum yang diterapkan pada masyarakat telah dipahami dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan eori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor hukum

Aturan terkait larangan penggunaan Potret tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersil didalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 12 Ayat (1) Pada dasarnya dalam Undang-undang tersebut sudah sangat jelas dan tegas terkait larangan untuk menggunakan ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Sehingga sangat tepat untuk menerapkan aturan tersebut melihat tingginya pengguna *platform instagram* saat ini. Dengan adanya sanksi sebagai perlindungan yang didapat oleh pemilik potret dalam *instagram* diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat lain sebagai pengguna *instagram* untuk tidak melakukan pelanggaran atas hak cipta.

b. Faktor penegak hukum

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Rima Kumari selaku Kassubid Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham DJKI Provinsi Kalimantan Timur mengakui bahwa hingga saat ini tidak ada laporan yang mereka terima terkait pelanggaran hak cipta atas potret, hanya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang lain. Penegak hukum tentunya memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelanggaran hak cipta atas potret secara komersil. DJKI sebagai Badan Publik yang tugasnya sebagai penyelenggara negara wajib menjalankan tugas nya untuk menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Analisis Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham DJKI Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Hendar Kristanto mengatakan bahwa DJKI memberikan sarana penunjang dari penegakan maupun pengawasan terhadap perlindungan hukum hak cipta sudah tersedia dengan baik. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak DJKI, dari hasil survey penulis meskipun menyatakan bahwa mereka mengetahui setiap orang yang mengalami pelanggaran hak cipta dapat melaporkan pelanggaran hukum kepada DJKI dan menganggap penting keberadaan Undang-undang Hak Cipta namun mayoritas dari mereka yang mengalami pelanggaran hak Cipta atas Potret memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut dikarenakan merasa proses aduannya rumit.

d. Faktor masyarakat

Dari hasil survey yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Samarinda pengguna *instagram* mengetahui bahwa aktivitas dalam *platform instagram* dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta. Namun, beberapa dari mereka yang mengalami pelanggaran atas potret yang digunakan secara komersil tanpa izin mereka terlebih dahulu memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Masyarakat Kota Samarinda masih ada yang belum mengetahui dan memahami secara jelas terkait perlindungan terhadap hak cipta yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Kesadaran masyarakat terkait pelanggaran hak cipta atas potret dalam *platform instagram* juga masih kurang. Tetapi, berdasarkan hasil pengamatan penulis dari hasil survey yang penulis lakukan, masyarakat Kota Samarinda sangat mendukung perlindungan hukum terhadap hak cipta atas potret terutama dalam aktivitas dalam sosial media.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat apabila terdapat keserasian antara nilai kebudayaan masyarakat setempat akan terciptanya hubungan timbal balik antara hukum kebiasaan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga ketentuan yang tertulis dalam pasal-pasal undang-undang dapat menggambarkan prinsip-prinsip perundang-undangan

Terdapat fakta bahwa pelanggar hak cipta dapat memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan sistem pengawasan hak cipta yang tidak efektif, negara-negara berkembang sekarang menjadi sasaran pelanggaran hak cipta. Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta berfungsi sebagai landasan hukum untuk tugas pemerintah untuk mengawasi penyebaran konten yang melanggar hak cipta. Pasal ini mengarahkan diskusi tentang perlindungan hak cipta atas potret. Menurut penjelasan dalam pasal 54, yang dimaksud dengan "konten" adalah materi hasil ciptaan yang dapat diakses dalam media apa pun. Penyebarluasan konten termasuk mengunggah atau mengunggah konten melalui media online, seperti foto yang diunggah ke Instagram. Namun, pemerintah dan aparat penegak hukum belum tegas dalam menangani kasus pelanggaran ini dalam pelaksanaannya. Ini dapat dilihat dari kasus hak cipta potret yang sering terjadi di Instagram tanpa pengawasan pemerintah.

Jika diperhatikan, upaya penyelesaian sengketa lebih banyak dibandingkan dengan litigasi, yang dianggap oleh beberapa orang di Indonesia sebagai cara untuk menyelesaikan masalah hukum. Namun, penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung memakan waktu yang lama. Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta berdasarkan ketentuan Undang-undang Hak Cipta. Selain Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, terkait pelanggaran hak cipta atas potret yang digunakan untuk kepentingan komersil tanpa izin pemilik potret pada *platform instagram*, terdapat upaya lain yang dapat ditempuh oleh pemilik ciptaan jika terjadi pelanggaran atas potret milik mereka yang digunakan tanpa izin terlebih dahulu melalui: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Fitur Help Instagram.

SIMPULAN

Pasal 40 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta. Ini melarang memperbanyak atau menggunakan karya cipta, termasuk foto, untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial sama dengan melanggar hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menggugat orang yang menggunakan foto yang dikomersialisasikan tanpa izin pemilik secara perdata. Hal ini disebutkan dalam Pasal 96 undang-undang yang mengatur kompensasi dalam gugatan perdata. Selain itu, Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk meminta penghentian semua hal yang dianggap merugikan mereka.

Faktor masyarakat dan penegak hukum dalam menerima aduan pelanggaran hak cipta potret di Instagram dapat dilihat sebagai penghambat pelaksanaan undang-undang hak cipta di Kota Samarinda. Untuk menjalankan perlindungan hak cipta potret secara komersil, pengawasan sebagai upaya perlindungan hak cipta potret dan penerapan perundang-undangan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, DJKI, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arliman S Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- [2] Muhdar Muhamad. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman Press.
- [3] Soekanto Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [4] Budiarta Stephanie, Kastowo C., 2019, *Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fiksi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [5] Fitriani Siregar Nur, 2018, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18, Nomor 2.
- [6] Rahmaniar Mirza, dkk, 2019, *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersil*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 Nomor 3.
- [7] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*.
- [8] Mujiyono dan Feriyanto. 2016. *Buku Praktis Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.